



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

KECAMATAN PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor 01 Tahun 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

KECAMATAN PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari, perlu mengangkat Perangkat Nagari Tluk Amplu Inderapura ;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Pancung Soal Nomor : 141/18/CPS-PS/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Tluk Amplu Inderapura

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Tluk Amplu Inderapura.

- Kedua** : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 dan jabatan pada kolom 6 pada Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Tluk Amplu Inderapura
- Ketiga** : Masa Jabatan Perangkat Nagari Tluk Amplu Inderapura sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura.
- Keempat** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura
- Kelima** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tluk Amplu Inderapura
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tluk Amplu Inderapura

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Pancung Soal di Inderapura;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tluk Amplu Inderapura;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR : 01 TAHUN 2023

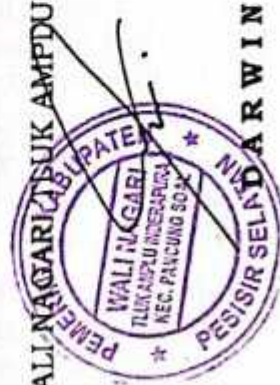
TANGGAL : 06 Januari 2023

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	JULIAEZAM RIANTO,A.Md	Inderapura, 07 Juli 1992	0111201507	Diploma III	SEKRETARIS NAGARI	
2	RAMADI EKA PUTRA	Muaro Sakai, 16 Desember 1986	0111201101	SMK	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
3	RONI JANUARDI INDRA,S.Pd	Padang, 03 Januari 1985	0111201708	SI	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4	JAFRIZAL	Muaro Sakai, 01 Januari 1991	0111201503	SMA	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	

5	MARIA SYAFRIKA	Muara Sakai, 03 Maret 1987	0111201709	SMK	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	
6	RINI INDRAMATI	Inderapura, 05 Desember 1990	0111201402	SMK	KEPALA URUSAN KEUANGAN	
7	JONNAIDI	Inderapura, 19 April 1966	0111201406	SMA	KEPALA KAMPUNG PULAU MAKAN	
8	MARLIYAN	Muara Sakai, 03 Maret 1971	0111201405	SMA	KEPALA KAMPUNG AIR TERJUN	
9	NADIA PATRICIA ALFIAN	Inderapura, 09 Februari 2001	0111201810	SMA	STAF NAGARI	
10	VILTA SEPNI UTAMI	Inderapura, 06 September 2002	0111202311	SMA	STAF BAMUS	

WALI NAGARI TSUK AMPDU INDERAPURA





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

Nomor : 141/18/CPS-PS/I/2023
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pengangkatan
Perangkat Nagari Tluk Amplu
Inderapura**

Inderapura, 06 Januari 2023
Kepada :
Yth. Wali Nagari Tluk Amplu
Inderapura
di-
Tempat

Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa seterusnya Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.

Kemudian setelah mempelajari dan mempertimbangkan Surat Wali Nagari Tluk Amplu Inderapura Nomor : 04/PN-TAI/I/2023 perihal Persyaratan Staf Nagari Tluk Amplu Inderapura, maka dengan ini Camat Pancung Soal memberikan **REKOMENDASI PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA** sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	KET
1	Vilta Sepni Utami	Staff BAMUS	

Selanjutnya kepada Saudara diminta menetapkan pengangkatan perangkat Nagari di atas dengan Keputusan Wali Nagari.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT PANCUNG SOAL,

SYAFRIZAL S.Sos, MAP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Kepala Dinas DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan di Painan;



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Simpang Baru Inderapura Telp (0757) 7340002 Kode Pos 25663
Email kec.panso@gmail.com

REKOMENDASI CAMAT PANCUNG SOAL
NOMOR : 800/ 19 / PEM/CP5-PS/I/2023

Tentang
Rekomendasi Perangkat dan Staf Nagari TLuk Amplu Inderapura

Setelah mempelajari surat Wali Nagari TLuk Amplu Inderapura Nomor 01/ PN.TAI/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Staf Nagari, dengan ini Camat Pancung Soal memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Menyetujui nama yang diusulkan oleh Wali Nagari sebagai Staf Nagari TLuk Amplu sesuai dengan rekomendasi yang terdapat pada lampiran surat ini.
2. Kepada Wali Nagari TLuk Amplu Inderapura agar dapat menerbitkan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat dan Staf Nagari TLuk Amplu Inderapura dengan menyampaikan tembusan kepada Camat Pancung Soal.
3. Memfasilitasi Perangkat dan Staf Nagari yang Baru diangkat tersebut dalam menjalankan tugasnya, berupa :
 - a. Memahami tugas pokok dan fungsi jabatan.
 - b. Mematuhi ketentuan pemakaian pakaian dinas.
 - c. Mematuhi ketentuan masuk dan pulang kantor.
 - d. Selalu meningkatkan kapasitas diri, guna mendukung pelaksanaan tugas.
 - e. Menjaga sikap dan perilaku baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


CAMAT PANCUNG SOAL,
KECAMATAN PANCUNG SOAL,
SYAFREZAL, S.Sos. MAP
Pembina Tk. (IV/b)
Nip. 19750403 200003 1 006

Tembusan : disampaikan kepada yang Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Palnan (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Palnan.